

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti dalam bidang kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian terpenting dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal".

Pemerintah sangat berperan penting dalam pembangunan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata terjangkau oleh masyarakat". Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada setiap warga negaranya untuk menjamin kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan dan keringanan biaya pemeliharaan kesehatan.

Pembangunan nasional dalam perkembangan hidup masyarakat telah banyak perubahan yang mendasar khususnya pembangunan kesehatan bagi kehidupan masyarakat baik dalam hal pemberdayaan masyarakat, upaya kesehatan, maupun

lingkungan strategis kesehatan. Pembangunan nasional tersebut salah satunya adalah Pelayanan Jaminan Kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat miskin yang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk itu pemerintah bekerja sama dengan para pihak untuk dapat menjalankan penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dengan baik dan terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin bahwa Pemerintah telah menunjuk PT. Askes (Persero) untuk mendistribusikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan PT. Askes (Persero) maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (yang selanjutnya disebut Jamkesmas). Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Jaminan yang diberikan adalah sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi jaminan kesehatan.

Selain program jaminan kesehatan masyarakat miskin PT. Askes (Persero) memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lain khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis kemerdekaan lainnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 dinyatakan bahwa ”dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Pemerintah wajib memberikan subsidi dan iuran”. Melalui kerja sama antara PT. Askes (Persero) dan pemerintah, maka para PNS dan penerima pensiun mempunyai hak untuk mendapatkan asuransi kesehatan.

PT. Askes (Persero) menjalin kerja sama dengan pemberi pelayanan kesehatan lainnya yaitu rumah sakit, optik, dokter keluarga dan PMI. Kemitraan PT. Askes (Persero) dan pemberi pelayanan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Selain mendapatkan akses kesehatan di rumah sakit masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan oleh para pihak pemberi pelayanan kesehatan, namun pelayanan kesehatan tersebut hanya dapat digunakan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta askes. Peserta askes adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

Salah satu upaya yang dikembangkan PT. Askes (Persero) adalah memperluas pelayanan kesehatan bagi peserta askes ke Dokter Keluarga. Dokter Keluarga merupakan pemberi pelayanan kesehatan askes yang diharapkan dapat memberikan jaminan berobat dan pelayanan pertama bagi peserta askes dalam sistem pelayanan kesehatan. Aktifitas Dokter Keluarga dalam melayani pelayanan

kesehatan dengan terbuka, 24 jam dan bisa pertelepon, dengan demikian akan benefit yang diperoleh peserta.

Peserta askes pun mendapatkan pelayanan kesehatan di Pelayanan Unit Tarnsfusi Darah yang telah bekerja sama dengan PT. Askes (Persero) untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Peserta askes dapat menggunakan haknya dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT. Akses (Persero) terhadap peserta askes.

Pelayanan kesehatan terdapat di berbagai optik-optik yang telah menjalin kerjasama dengan PT. Askes (Persero) bahwa peserta askes mendapatkan jaminan kesehatan jika berobat ke optik, pelayanan yang didapatkan adalah peserta askes mendapatkan keringanan dalam jangkauan biaya dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan.

Badan Penyelenggara PT. Askes (Persero) senantiasa memperhatikan berbagai aspek mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, evaluasi kinerja serta mutu dari dokter keluarga itu sendiri. Apabila pelayanan kesehatan tidak diberikan kepada peserta pengguna askes maka kemitraan yang dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan terhadap pengguna askes kurang terlaksana dengan baik. Oleh karena itu atas kesepakatan bersama antara pemberi pelayanan kesehatan dan PT. Askes (Persero) dapat terjalin dengan baik maka para pihak pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban memberi pelayanan yang baik bagi peserta Askes demi menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, serta mengingat pentingnya kesehatan PT. Askes (Persero) sebagai Badan Penyelenggara dalam pelayanan kesehatan peserta Askes, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **”Tanggung Jawab PT. Askes (Persero) dalam Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Kesehatan ”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Tanggung Jawab PT. Askes (Persero) dalam Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Kesehatan?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi pokok bahasan adalah :

1. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan.
2. Tanggung jawab PT. Askes (Persero) dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum keperdataan, mengenai Hukum Asuransi dan Hukum Perjanjian. Adapun bidang kajian dalam penulisan ini hanya terbatas pada tanggung jawab PT. Askes (Persero) dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Peraturan yang berlaku.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi lengkap, rinci, dan sistematis tentang :

1. Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan.
2. Tanggung jawab PT. Askes (Persero) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang diuraikan, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Asuransi dan Perjanjian.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menambah informasi dan menyumbangkan pemikiran kepada semua pihak tentang bagaimana tanggung jawab PT. Askes (Persero). Dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi S1 pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung.